

HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT: MENDORONG INOVASI DAN EFISIENSI PASAR

Sarwo Waskito¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak

Penelitian ini menguraikan tentang kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman dan praktik di bidang inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis dokumen peraturan perundang-undangan terkait hukum persaingan usaha, serta melakukan kajian pustaka mendalam dengan tentang hukum dan ekonomi inovasi dan efisiensi pasar. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dampak inovasi terhadap efisiensi pasar, serta sinergi antara keduanya dalam praktik persaingan usaha. Peran inovasi dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha sangat penting dalam memperkuat posisi pasar mereka. Inovasi memberikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan pelaku usaha untuk menghadapi persaingan dengan lebih baik. Implementasi hukum persaingan usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap inovasi dan efisiensi pasar di Indonesia. Meninjau hubungan antara hukum persaingan usaha dengan inovasi dan efisiensi pasar, terlihat bahwa hukum persaingan usaha dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas serta efisiensi produk dan layanan mereka.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Inovasi, Efisiensi Pasar

Abstract :

This research describes the contribution of this research to understanding and practice in the field of innovation and market efficiency in business competition law. This research methodology uses a qualitative approach, by analyzing legal and regulatory documents related to business competition law, as well as conducting an in-depth literature review on the law and economics of innovation and market efficiency. The collected data is analyzed systematically to produce an in-depth understanding of the impact of innovation on market efficiency, as well as the synergy between the two in business competition practices. The role of innovation in increasing the competitiveness of business actors is very important in strengthening their market position. Innovation provides a competitive advantage that allows businesses to face competition better. The implementation of business competition law has a significant impact on innovation and market efficiency in Indonesia. Reviewing the relationship between business competition law and innovation and market efficiency, it appears that business competition law can encourage companies to continue to innovate and improve the quality and efficiency of their products and services.

Keywords: *Business Competition Law, Innovation, Market Efficiency*

¹ Alamat Korespondensi : sarwo.polda@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan usaha merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Hal ini melibatkan larangan terhadap praktik-praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan dominasi pasar. Dalam konteks Indonesia, hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan dan pelengkapan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Sebagai hukum yang kompleks, prinsip-prinsip dasar hukum persaingan usaha mencakup keadilan, kepastian hukum, kesimbangan kepentingan, dan perlindungan konsumen.² Dalam konteks inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha, tujuan penelitian akan membahas tentang target pencapaian yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Hal ini meliputi hal-hal yang ingin diketahui, dipahami, dan dijelaskan dalam studi yang akan dilakukan. Konsep inovasi dalam konteks hukum persaingan usaha membahas tentang peran inovasi dalam menciptakan nilai tambah bagi konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing pelaku usaha. Sementara itu, konsep efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha mengacu pada kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, efisiensi pasar menjadi kunci penting dalam memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Manfaat penelitian akan mengungkapkan tentang kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman dan praktik di bidang inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha. Hal ini akan memberikan pemahaman mengenai nilai tambah dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait, seperti dunia akademis, praktisi bisnis, regulator, dan masyarakat umum. Selain itu, manfaat penelitian juga akan memberikan gambaran mengenai potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis di masa mendatang. Dalam konteks inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha, perumusan masalah akan membahas tentang tantangan, hambatan, dan isu-isu pokok yang perlu menjadi fokus penelitian. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat bagi peneliti dalam menjalankan studi ini dengan lebih terfokus dan sistematis.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan fokus menganalisis inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang mendalam dan kompleks dari fenomena yang diteliti, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara inovasi dan efisiensi pasar dalam konteks hukum persaingan usaha.³ Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen peraturan perundang-aturan yang relevan.

² Widayastuti, E. & Faisal, F. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Lakidende Law Review. delarev.com

³ Sudrajat, Y. (2024). Analisis reformasi tata kelola administrasi pemerintahan (studi kasus provinsi Jawa Barat). Ekonomis: Journal of Economics and Business. unbari.ac.id

ng-undangan terkait hukum persaingan usaha, serta melakukan kajian pustaka mendalam dengan tentang hukum dan ekonomi inovasi dan efisiensi pasar. Pendekatan multi-metode ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha.

⁴ Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dokumen kebijakan, dan literatur ilmiah terkait inovasi dan efisiensi pasar. Teknik pengumpulan data melibatkan analisis dokumen, observasi partisipatif.⁵ Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menerapkan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara inovasi dan efisiensi pasar dalam konteks hukum persaingan usaha. Data yang terkumpul dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dampak inovasi terhadap efisiensi pasar, serta sinergi antara keduanya dalam praktik persaingan usaha.⁶

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Inovasi dalam persaingan usaha merupakan upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai di pasar. Hal ini meliputi pengembangan produk baru, perubahan dalam proses

produksi, pemasaran, serta pembiayaan. Inovasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik, efisien, dan efektif. Melalui inovasi, pelaku usaha dapat menciptakan perbedaan yang membedakan produk atau jasa mereka dari pesaing, sehingga mampu menarik minat konsumen. Sebagai hasilnya, inovasi memainkan peran kunci dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar. Pengertian inovasi dalam konteks pasar mencakup pengembangan, produksi, dan pemasaran produk baru atau perubahan signifikan dalam proses bisnis, organisasi, atau metode kerja. Inovasi dalam pasar juga melibatkan adopsi teknologi baru, kreativitas, serta peningkatan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya inovasi, pelaku usaha dapat menciptakan nilai tambah bagi produk dan jasa mereka, sehingga mampu membedakan diri dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik.⁷

Konsep inovasi dalam konteks hukum persaingan usaha meliputi berbagai aspek, mulai dari definisi inovasi hingga perannya dalam memperbarui produk, layanan, atau proses bisnis. Selain itu, konsep ini juga menyoroti dampak inovasi terhadap perubahan struktur pasar serta tantangan

⁴ Aji, G., Alvianita, D., Suryaningsih, W., & Nadzifa, H. N. (2023). Urgensi Kualitas SDM, Budaya Organisasi, Knowledge Sharing, dan Teknologi Terhadap Terciptanya Learning Organization. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(2), 160-178. prin.or.id

⁵ Mustopa, M., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). Ideologi Dan Spirit Sistem Pendidikan Tinggi Islam Indonesia Era Industri 4.0 Dan Relevansinya Dengan Pencegahan Radikalisme. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 40-52. staiserdanglubukpakam.ac.id

⁶ Ekasari, L. L. D., & Sasono, A. D. (2024). Transformasi UKM: Faktor Eksternal dan Adopsi Inovasi Lingkungan dengan Lingkungan Ramah Lingkungan sebagai Mediasi di Kota Batu: Transformasi UKM, Faktor Eksternal, Adopsi Inovasi Lingkungan, Lingkungan, UKM. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 728-736. unjia.ac.id

⁷ Agung, M. & Hendra, H. (2023). Inovasi Produk Dalam Konteks Pemasaran Internasional: Strategi Dan Implementasi. *Jurnal Minfo Polgan*. polgan.ac.id

hukum persaingan usaha dalam menga komodasi inovasi. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan kon sumen menjadi faktor utama yang me mengaruhi konsep inovasi dalam konteks hukum persaingan usaha.⁸ Definisi hukum persaingan usaha merujuk pada seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mencegah praktik monopoli, praktik kartel, dan penyalah gunaan dominasi pasar yang dapat merugikan pesaing dan konsumen. Hukum ini juga mencakup pengaturan terhadap praktik-praktik usaha tidak sehat dan persaingan tidak sehat yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum persaingan usaha mencakup aspek yang melindungi ke pentingan pelaku usaha dan konsumen.⁹

Peran inovasi dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha sangat penting dalam memperkuat posisi pasar mereka. Inovasi memberikan keunggulan kompetitif yang memungkinkan pelaku usaha untuk menghadapi persaingan dengan lebih baik. Dengan berinovasi, pelaku usaha dapat menciptakan produk atau jasa yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, inovasi juga memungkinkan pelaku usaha untuk merespons perubahan pasar dengan cepat, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar serta keuntungan mereka. Efisiensi

pasar dalam hukum persaingan usaha mengacu pada kondisi di mana alokasi sumber daya dan distribusi barang dan jasa dilakukan secara efisien tanpa adanya pemborosan. Hal ini mencakup kemampuan pasar untuk mengoptimalkan produksi, alokasi, dan penggunaan sumber daya secara efektif. Dalam konteks hukum persaingan usaha, efisiensi pasar menjadi krusial karena berkaitan dengan penyelenggaraan persaingan usaha yang sehat dan pembentukan perilaku pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai efisiensi pasar menjadi penting dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha. Pengertian efisiensi pasar mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi alokatif, efisiensi produktif, dan efisiensi dinamis. Efisiensi alokatif terjadi saat alokasi sumber daya menghasilkan kombinasi barang dan jasa yang paling diinginkan oleh masyarakat. Sementara itu, efisiensi produktif berkaitan dengan produksi barang dan jasa secara biaya paling efisien. Efisiensi dinamis menunjukkan kemampuan pasar untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan inovasi. Dalam hukum persaingan usaha, pengertian efisiensi pasar menjadi dasar dalam menilai kinerja pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan menghasilkan barang dan jasa.¹⁰ Dampak inovasi terhadap efisiensi pasar dapat dilihat dari peningkatan efisiensi alokasi sumber daya, pening-

⁸ Rizkia, A. A. & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. dinasrev.org

⁹ Ainurrafiq, F. K., Apriliana, L. D., Azzahra, R. M., Febrianti, A., & Wulandari, A. (2024). Perspektif undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Ter-

hadap Dampak Merger Perusahaan Gojek dan Tokopedia. ADIL: Jurnal Hukum, 15(2), 255-271. yarsi.ac.id

¹⁰ Musyafak, Z. H., Atriani, D. M., Hasanah, D. U., Sari, A. Y., & Astarina, Y. (2024). Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 16-16. pubmedia.id

katan daya saing produk, peningkatan kualitas produk atau layanan, serta menciptakan efisiensi dalam proses produksi dan distribusi. Inovasi juga dapat mempercepat penetrasi pasar baru dan menciptakan peluang bisnis yang lebih luas. Dengan adanya inovasi, efisiensi pasar dapat tercapai melalui proses kompetisi yang sehat, di mana para pelaku usaha saling berlomba untuk meningkatkan efisiensi dalam segala aspek bisnis mereka.

Konsep efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha menitik beratkan pada kemampuan pasar untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator efisiensi pasar, seperti persaingan yang sehat, akses informasi, dan mobilitas faktor produksi, menjadi sorotan dalam konsep ini. Dalam konteks hukum persaingan usaha, efisiensi pasar menjadi pijakan dalam menilai praktik bisnis pelaku usaha serta keberhasilan regulasi dalam menciptakan lingkungan persaingan yang sehat.¹¹ Prinsip-prinsip hukum persaingan usaha mencakup aturan yang mengatur persaingan yang sehat, larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan pesaing dan konsumen, serta penegakan hukum untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan persaingan usaha. Selain itu, prinsip-prinsip hukum ini juga memiliki tujuan untuk

mendorong inovasi, efisiensi pasar, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks praktis, prinsip-prinsip hukum persaingan usaha menjadi pedoman dalam menyelesaikan perselisihan antara pelaku usaha dan dalam menegakkan keadilan dalam lingkungan bisnis.¹²

Inovasi dan efisiensi pasar memiliki hubungan yang erat dalam konteks hukum persaingan usaha. Inovasi dapat memberikan dampak positif terhadap efisiensi pasar, karena inovasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya produksi, dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Dengan adanya inovasi, pasar akan menjadi lebih efisien dalam hal alokasi sumber daya dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Selain itu, inovasi juga dapat memperluas pasar serta menciptakan peluang-peluang baru bagi para pelaku usaha.¹³ Ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pesaing. Selain itu, terdapat juga peraturan pemerintah serta peraturan lembaga yang turut mengatur mengenai hukum persaingan usaha di Indonesia.¹⁴

¹¹ Ratnasari, A., Rumatiga, H., & Amany, A. (2024). Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif terhadap Mekanisme Pasar. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 186-195. staimasi.ac.id

¹² Al Kautsar, I. (2024). Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyajikan Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Yurisprudens: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 59-79. unisma.ac.id

¹³ Rahmatia, R. (2024). Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha. unsulbar.ac.id

¹⁴ Widyastuti, E. & Faisal, F. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Lakidende Law Review. delarev.com

Peraturan perundang-undangan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyeleggaraan Bidang Usaha Perdagangan, dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Semua peraturan ini berperan dalam mengatur dan mengawasi berbagai praktik di pasar agar berjalan sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.¹⁵

Lembaga penegak hukum persaingan usaha di Indonesia meliputi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, mengadili, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha. Sementara itu, Bapepam-LK bertugas mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam bidang pasarmodal dan lembaga keuangan.¹⁶

Keterkaitan antara hukum persaingan usaha, inovasi, dan efisiensi pasar merupakan hal yang penting dalam konteks regulasi ekonomi di Indonesia. Hukum persaingan usaha yang efektif dapat mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi guna meningkatkan daya saing mereka. Selain

itu, adanya persaingan yang sehat juga dapat memperkuat efisiensi pasar, sehingga konsumen dapat memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara hukum persaingan usaha, inovasi, dan efisiensi pasar sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.¹⁷

Inovasi memiliki peran yang krusial dalam konteks hukum persaingan usaha. Dalam hukum persaingan usaha, inovasi dianggap sebagai pendorong utama dari persaingan yang sehat, karena inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berdam-pak positif terhadap konsumen dan pasar secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana inovasi dapat diakomodasi dalam kerangka regulasi hukum persaingan usaha, agar memberikan ruang bagi terciptanya inovasi yang berkelanjutan tanpa melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.¹⁸

Efisiensi pasar menjadi fokus penting dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan pasar yang efisien, di mana sumber daya dialokasikan secara optimal dan harga barang dan jasa mencerminkan kondisi persaingan yang sehat.

¹⁵ Sy, R. K. A. (2022). ... Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi: Putusan Kppu Nomor: 27/Kppu-M unja.ac.id

¹⁶ Azizah, R., Gilalo, J. J., & Anisa, R. Y. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaga KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha. Karimah Tauhid. unida.ac.id

¹⁷ Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Men-

dorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi. [rechtsvacuum: Journal of Legal Studies.](http://rechtsvacuum.com) limitlabel.com

¹⁸ Sinaga, P., Marcellina, S., & Ari tonang, D. (2024). Teh Kombucha Bunga Telang Sebagai Pilihan Bisnis Wirausaha Berkelanjutan. [J-CoSE: Journal of Community Service & Empowerment](http://j-cose.com), 2(1), 16-25. [\[HTML\]](http://j-cose.com)

Dengan demikian, melalui regulasi hukum persaingan usaha, diharapkan pasar dapat beroperasi dengan efisien, sehingga konsumen dapat memperoleh manfaat dari harga yang kompetitif dan pilihan produk yang beragam. Oleh karena itu, efisiensi pasar merupakan aspek krusial yang harus diperimbangkan dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia.¹⁹

Tantangan dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia termasuk kurangnya sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai untuk mengawasi dan menegakkan hukum tersebut. Selain itu, masih terdapat rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di kalangan pelaku usaha. Sementara itu, peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum persaingan usaha dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemberian insentif kepada pelaku usaha yang patuh terhadap hukum persaingan usaha dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong kepatuhan dan meningkatkan efektivitas pasar.

Tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia antara lain meliputi koordinasi yang kurang efektif antara lembaga-lembaga terkait, terbatasnya kewenangan lembaga penegak hukum persaingan usaha, serta adanya kelemahan dalam sistem hukum yang memungkinkan terjad

dinya celah untuk praktik-praktik melanggar hukum. Selain itu, pendekatan yang dibutuhkan dalam penegakan hukum persaingan usaha juga harus terus mengikuti perkembangan praktik bisnis dan inovasi di pasar agar tetap relevan dan efektif.²⁰

Peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum persaingan usaha di Indonesia dapat dimanfaatkan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, termasuk melalui pelatihan dan pendidikan hukum yang terkait. Selain itu, penguatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan pihak swasta dan masyarakat sipil juga dapat memberikan dampak positif dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Memperkuat kolaborasi antar lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun regional, juga menjadi peluang untuk memperkuat kepatuhan dan mengurangi praktik-praktik melanggar hukum dalam persaingan usaha di Indonesia.²¹ Dalam merekomendasikan kebijakan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat lembaga penegak hukum persaingan usaha, seperti KPPU. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah sumber daya manusia, dana, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha. Selain itu, perlunya kolaborasi antara KPPU, ke

¹⁹ Musyafak, Z. H., Atriani, D. M., Hasanah, D. U., Sari, A. Y., & Astarina, Y. (2024). Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 16-16. pubmedia.id

²⁰ Wibowo, M., Fatimah, E. N., & Wibowo, A. A. P. (2024). Pengawasan Persaingan Usaha dan Kepastian Hukum: Tantangan dan Solusi. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(3), 116-122. arbain.co.id

²¹ Gojali, D. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*. uinsgd.ac.id

polisian, dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan efisiensi proses penyelesaian kasus. Rekomendasi lainnya meliputi peningkatan kesadaran publik akan pentingnya hukum persaingan usaha melalui kampanye pendidikan dan sosialisasi secara massif. Untuk memperkuat lembaga penegak hukum persaingan usaha, diperlukan perubahan kebijakan yang mendorong peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan dana. Hal ini akan memungkinkan lembaga seperti KPPU untuk melakukan investigasi secara lebih efektif terhadap dugaan pelanggaran persaingan usaha. Diperlukan pula peraturan yang memperjelas kewenangan lembaga penegak hukum persaingan usaha agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien dan transparan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan dalam mendorong inovasi dan efisiensi pasar melalui penegakan hukum persaingan usaha.²²

Sinergi antara inovasi dan efisiensi pasar terjadi ketika inovasi mendorong terciptanya efisiensi dalam pasar yang lebih baik. Inovasi menciptakan produk atau layanan yang lebih efisien dan berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya tarik pasar serta meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Selain itu, efisiensi pasar juga dapat mendorong para pelaku usaha untuk terus melakukan inovasi guna menjaga daya saing mereka. Dengan adanya sinergi antara inovasi dan efisiensi pasar, dapat tercipta ekosistem bisnis yang produktif dan kompetitif. Regulasi hukum persaingan usaha memiliki peran penting

dalam mengatur dan memastikan adanya persaingan yang sehat dan fair di pasar. Hal ini mencakup pengawasan terhadap praktik monopoli, kartel, dan penyalahgunaan dominasi pasar guna mendorong terciptanya inovasi dan efisiensi pasar. Regulasi juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktek tidak adil dan menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Tantangan utama dalam implementasi regulasi hukum persaingan usaha adalah menjamin kepatuhan dari para pelaku usaha serta memastikan efektivitas dari regulasi tersebut. Selain itu, perlu ada koordinasi yang baik antara lembaga terkait dalam mengawasi dan menindak praktik-praktik pelanggaran hukum persaingan usaha. Keterbatasan sumberdaya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya persaingan usaha yang sehat, dan kondisi pasar yang dinamis juga menjadi tantangan dalam implementasi regulasi hukum persaingan usaha.

Peran pemerintah di Indonesia dalam mendorong inovasi dan efisiensi pasar sangatlah penting. Diperlukan kebijakan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi dalam produk dan proses bisnisnya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi yang memfasilitasi persaingan usaha yang sehat melalui pendekatan yang berbasis risiko dan kinerja pasar. Upaya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penegak hukum persaingan usaha menjadi kunci dalam menciptakan iklim pasar yang efisien dan inovatif.²³

²² Anggoro, T. (2024). Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha oleh Penegak Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(3). bphn.go.id

²³ Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam

D. Penutup

Implementasi hukum persaingan usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap inovasi dan efisiensi pasar di Indonesia. Menjelajah hubungan antara hukum persaingan usaha dengan inovasi dan efisiensi pasar, terlihat bahwa hukum persaingan usaha dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas serta efisiensi produk dan layanan mereka. Namun, tantangan dalam penegakan hukum persaingan usaha serta peluang untuk meningkatkan efektivitas hukum persaingan usaha juga menjadi bagian penting dalam rangkuman temuan penelitian ini. Dalam konteks inovasi dan efisiensi pasar dalam hukum persaingan usaha, dapat disimpulkan bahwa kajian ini menunjukkan bahwa inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha, sementara efisiensi pasar menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Selain itu, sinergi antara inovasi dan efisiensi pasar juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan regulasi hukum persaingan usaha yang mendorong inovasi dan efisiensi pasar, serta perlunya penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih dalam tentang penerapan inovasi dan efisiensi pasar dalam berbagai sektor industri. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam terkait implementasi hukum persaingan usaha di tingkat praktik lapangan. Hal ini mencakup aspek penegakan hukum terhadap pelangan kartel dan penyalahgunaan

dominasi pasar, serta peran pemerintah dalam mengawasi dan mendorong implementasi hukum persaingan usaha. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan kajian dengan memasukkan perspektif para pelaku bisnis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak hukum persaingan usaha terhadap inovasi dan efisiensi pasar di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agung, M. & Hendra, H. (2023). Inovasi Produk Dalam Konteks Permasaran Internasional: Strategi Dan Implementasi. *Jurnal Minfo Polgan*. polgan.ac.id
- Ainurrafiq, F. K., Apriliana, L. D., Azzahra, R. M., Febrianti, A., & Wulandari, A. (2024). Perspektif undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Persaingan Usaha Terhadap Dampak Merger Perusahaan Gojek dan Tokopedia. *A DIL: Jurnal Hukum*, 15(2), 255-271. yarsi.ac.id
- Aji, G., Alvianita, D., Suryaningsih, W., & Nadzifa, H. N. (2023). Urgensi Kualitas SDM, Budaya Organisasi, Knowledge Sharing, dan Teknologi Terhadap Terciptanya Learning Organization. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(2), 160-178. prin.or.id
- Al Kautsar, I. (2024). Memaknai Persaingan Usaha Yang Berkeadilan Dan Menyejahterakan Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Yuris pruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 7(1), 59-79. unisma.ac.id

- Anggoro, T. (2024). Evaluasi dan Analisis Kepatuhan Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Persaingan Usaha oleh Penegak Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(3). bphn.go.id
- Anggraeni, U. B. (2024). Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha dalam Mendorong Inovasi dan Efisiensi Ekonomi. *Rechtsvacuum: Journal of Legal Studies*. limitlabel.com
- Azizah, R., Gilalo, J. J., & Anisa, R. Y. (2023). Fungsi Dan Peran Lembaran KPPU Dalam Praktek Persaingan Usaha. *Karimah Tauhid*. unida.ac.id
- Ekasari, L. L. D., & Sasono, A. D. (2024). Transformasi UKM: Faktor Eksternal dan Adopsi Inovasi Lingkungan dengan Lingkungan Ramah Lingkungan sebagai Mediasi di Kota Batu: Transformasi UKM, Faktor Eksternal, Adopsi Inovasi Lingkungan, Lingkungan, UKM. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 19(2), 728-736. unja.ac.id
- Gojali, D. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek Komitmen. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. uinsgd.ac.id
- Mustopa, M., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). Ideologi Dan Spirit Sistem Pendidikan Tinggi Islam Indonesia Era Industri 4.0 Dan Relevansinya Dengan Pencegahan Radikalisme. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 15(1), 40-52. staiserdanglubukpakam.ac.id
- Musyafak, Z. H., Atriani, D. M., Hasanah, D. U., Sari, A. Y., & Asta rina, Y. (2024). Analisis Aksi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 16-16. bmedia.id
- Nugroho, A., & Fadhilah, M. (2023). Customer-Centric Strategy Dalam Menghadapi Persaingan Perusahaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 2(4), 316-325. jur-nal-tmit.com
- Rahmatia, R. (2024). Predatory Pricing Dalam E-Commerce Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha. unsulbar.ac.id
- Ratnasari, A., Rumatiga, H., & Amany, A. (2024). Teori Ekonomi Al-Ghazali dan Adam Smith: Analisis Komparatif terhadap Mekanisme Pasar. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 186-195. staimasi.ac.id
- Rizkia, A. A. & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literatur *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. dinastirev.org
- Sinaga, P., Marcellina, S., & Aritonang, D. (2024). Teh Kombucha Bunga Telang Sebagai Pilihan Bisnis Wirausaha Berkelanjutan. *J-CoSE: Journal of Community Service & Empowerment*, 2(1), 16-25. [\[HTML\]](http://[HTML])
- Sudrajat, Y. (2024). Analisis reformasi tata kelola administrasi pemerintahan (studi kasus provinsi Jawa Barat). *Ekonomis: Journal of E*

- conomics and Business. unbari.ac.id
- Sy, R. K. A. (2022). ... Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi: Putusan Kppu Nomor: 27/Kppu-M unja.ac.id
- Wibowo, M., Fatimah, E. N., & Wibowo, A. A. P. (2024). Pengawasan Persaingan Usaha dan Kepastian Hukum: Tantangan dan Solusi. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(3), 116-122. ar-bain.co.id
- Widyastuti, E. & Faisal, F. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaksanaan Tender Lakidende Law Review. delarev.com